

BAB I

PELAKSANAAN JUAL BELI SAWAH SECARA BERSYARAT DI DESA CISALADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dalam keadaan saling membutuhkan, karena, setiap orang tidak memiliki segala yang diperlukan dan tidak bisa mandiri sepenuhnya. Tetapi orang memiliki sebagian dari apa yang tidak dia dibutuhkan dan masih memerlukan kepada apa yang tidak diperlukan oleh orang lain. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka ukur mengukur barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga, hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi. (Al-Qardhawi, 2005: 318).

Dengan pernyataan di atas, berbagai cara di tempuh oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berusaha untuk mencari harta. Cara-cara yang lazim adalah dengan jalan *jual beli*, *sewa-menyewa*, *syirkah*, *gadai* dan lain-lain. Oleh karena itu, di dalam kehidupan manusia akan selalu berhubungan satu sama lain untuk melangsungkan kehidupannya, karena setiap orang membutuhkan hubungan dan pergaulan dengan yang lainnya. Dalam mencari kebutuhannya, masing-masing berupaya saling menukar kepunyaan yang dimilikinya. Dari hubungan kebutuhan ini, akan melahirkan perikatan atau perjanjian yang dalam syariat Islam di sebut *Aqad*.

Bentuk-bentuk perjanjian tertentu telah diatur dalam syariat Islam ataupun dalam KUHPerdata, seperti jual beli, KUHPerdata menggarisbawahi *jual beli*

adalah suatu perjanjian, dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayarkan harga yang telah dijanjikan (R. Subekti, R, Tjaitrosudibio, 2004: 366).

Dalam Islam jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benada dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak (Hendi Suhendi, 2002: 67-68).

Jual beli merupakan suatu sistem yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, sebagaimana Firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Al-Qur'an dan terjemahannya, 2004:122).

Menurut KUHPerdara Islam pasal 110 dan 378 mengatakan akad jual beli yang ba'at adalah jual beli yang tidak sah, yaitu jual yang tidak menurut aturan hukum. pasal 378 dalam jual beli oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan (*al-bai al Fudhuli*) jual beli itu menjadi sah jika pemilik barang atau wakilnya, atau penerima wasiat atau walinya memberi izin. Jika tidak, maka jual beli itu

tidak sah. Agar syarat izin itu efektif adalah apabila penjual, pembeli, orang yang diberi izin dan barang yang dijual harus ada. Jika salah seorang diantara mereka tidak hadir maka pemberian izin itu tidak sah (A. Djajuli, 2002: 20 dan 27-72).

Di dalam jual beli ada hadits tentang jual beli yang memadharatkan Haditsnya yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

“Tidak boleh menyempitkan orang, dan tidak boleh menyempitkan” (HR. Ahmad dan Ibn Majah) (Encang Sefuddin, 2000: 39).

Hadits tersebut di atas ada kaintannya dengan fenomena jual beli bersyarat yang ada di Desa Cisalada dalam jual beli tersebut kedua belah pihak menyetujui satu syarat yang menyebutkan bahawa objek jual beli biasanya tanah atau sawah yang di jual saat ini oleh pihak pertama atau penjual (si A) kepada pihak kedua atau pembeli (si B) pada waktu yang akan datang akan di beli kembali oleh pihak pertama (si A) telah di tentukan jangka waktunya. Sedangkan pada waktu pertama menjual sawah tersebut kepada pihak kedua atau pembeli (si B) dengan harga yang relatif lebih murah dan pada waktu akan di beli kembali oleh pihak pertama (si A) maka adanya kesepakatan baru dan pasti sawah tersebut akan lebih mahal.

Hadits yang melarang jual beli seperti di atas sebagai berikut:

وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ حِبَّانَ)

“Dan dari padanya: Ia berkata: Rasullulah SAW melarang dua jual beli di dalam satu jual beli” (diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasi dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

وَلَا بِي دَاوُدَ (مَنْ بَاعَ بَيِّعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوِ الرَّبَّاءِ).

“Dan bagi Abi Dawud, (sabdanya): Barangsiapa jual dua jualan di dalam satu jualan, maka (yang jadi hak) baginya ialah (harga) yang kurang, atau (ia termasuk di dalamnya) riba” (A. Hassan, 1991: 407).

Penjelasan dari hadits tersebut adalah:

Barang ini harganya tunaiya 50 rupiah, kalau dengan hutang harganya 100 rupiah. Penjualan yang dilakukan seperti tersebut, yang halal bagi penjual ialah harga yang kurang itu, yaitu 50 rupiah. Jika ia ambil 100 rupiah, termasuk ia di dalam golongan pemakan riba.

Orang yang artikan begitu beralasan bahwa penjualan itu jatuh haram lantaran: Tidak tentu harganya, dan terlarang menjual sesuatu dengan harga yang lebih dari pada harga di hari itu lantaran hutang.

Pemberian harga 50 rupiah tunai dan 100 rupiah hutang itu tidak dapat dikatakan harganya tidak tentu. Tidak ada satu pun keterangan yang mengharamkan pemberian harga berlainan antara tunai dan hutang. Pemberian harga yang berlainan itu tidak dapat dinamakan “dua penjualan didalam satu penjualan” atau “satu penjuln di dalam dua penjualan”. Artinya yaitu: Seorang penjual berkata kepada orang yang mau membeli satu barang. Jika tuan mau beli barang “A” ini, tuan mesti beli juga barang “B” itu, adalah arti yang paling setuju

dengan Hadits itu, dan dapat dinamakan dua penjualan satu penjualan, yakni dipaksakan dua pembelian kepada orang yang maksudkan satu pembelian.

Yang disepakati dengan kondisi atau syarat seperti ini kedua belah pihak harus tunduk kepada kesepakatan yang mereka lakukan, karena perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan apabila salah satu pihak melanggarnya dapat di sebut *oneprestasi* hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa: *“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”* (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004: 342).

Latar belakang tersebut di atas, maka perlu adanya penelitian dan penulis tertarik untuk melakukan hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, jual beli sawah secara bersyarat yaitu jual beli dimana si A menjual sawah kepada si B dan pada waktu yang telah ditentukan si A akan membeli lagi sawah tersebut kepada si B. Jual beli seperti itu merupakan hal yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam, karena salah satu pihak merasa terikat oleh jual beli seperti itu. Sedangkan jual beli seharusnya tidak boleh ada keterikatan

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Sawah Secara Bersyarat di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta?
2. Apa Manfaat dan Madharat Dari Pelaksanaan Jual Beli Sawah Secara Bersyarat di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Sawah Secara Bersyarat di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Sawah Secara Bersyarat di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk Mengetahui Manfaat Dan Madharat Dari Pelaksanaan Jual Beli Sawah Secara Bersyarat di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk Mengetahu Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Sawah Secara Bersyarat di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli menurut KUHPerdato Islam adalah pertukaran antara harta dan harta, bisa sah (*mun'aqid*) dan tidak terikat (*ghair mun'aqid*). Jual beli *ghoir mun'aqid* (tidak terikat) adalah jual beli yang tidak mempunyai akibat hukum (*bathil*) sedangkan jual beli yang sah, adalah jual beli yang dibolehkan yaitu jual

beli yang sah, baik dalam proses jual belinya sendiri maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli tersebut (A. Djazuli, 2002:19).

Menurut Istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah: menukar barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara (Hendi Suhendi, 2002: 67).

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepakat melalui cara tertentu yang bermanfaat (Nasrun Haroen, 2000: 111).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara dan di sepakati (Hendi Suhendi, 2002: 68-69).

Sedangkan jual beli menurut Fuqaha Hanafiyah adalah menukarkan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara yang dapat dipahami sebagai *al-bai*. Seperti melalui ijab dan *ta'athi* (saling menyerahkan) (Ghufron A. Mas'adi), 2002:119).

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), Obyek akad (*ma'kud alaih*) (Hendi Suhendi, 2002: 70).

Sedangkan syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli tersebut yaitu syarat orang yang melakukan akad, syarat *shighah al aqad*, dan syarat yang berkaitan dengan barang yang diakadkan (obyek akad).

Sedangkan rukun dan syarat jual beli menurut fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya.

Jual beli bersyarat atau *bai' al-Mu'allaq 'ala syart* yakni akad jual beli yang tergantung pada syarat tertentu, atau digantungkan pada masa yang akan datang (Ghufron A. Mas'adi, 2002: 136).

Adapun syarat yang lain bahwasannya jual beli menjadi tidak sah karena mengandung unsur seperti : *Jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *Tiuqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain (Guftron A. Mas'adi, 2002: 122).

Dengan kata lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum atau syarat Islam, maka perjanjian dengan sendirinya batal demi hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam suatu kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya” (Hendi Suhendi, 2002: 18).

Maka selain yang dilarang, semua kegiatan yang dilaksanakan dalam memfungsikan harta pada prinsipnya di bolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Hendi Suhendi, 2002: 18).

Suatu akad jual beli secara syara sah atau tidak sah tergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Dari sudut pandang ini Jumhur Fuqaha membagi

hukum jual beli menjadi dua: (1) *Shahih*, dan (2) *Qhairu shahih*, jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah *shahih*, sedang jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya adalah *ghairu shahih*.

Sedangkan fuqaha Hanafiyah membedakan akad jual beli menjadi 3:

1. *Shahih*
2. *Bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. *Fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terhadap sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahan (Ghufroon A. Mas'adi, 2002: 131).

Adapun kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
(رواه ابوداود والترمذی)

“Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi SAW, bersabda janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi) (A. Hasan, 1991: 423).

Rukun jual beli yang kedua ialah orang-orang yang berakad (*aqid*), adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing *aqid* adalah:

1. *Aqil* (berakal)

Syarat *aqil* bagi *aqid* adalah hal yang logis dan wajib adanya, karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang sanggup melakukan jual beli secara sempurna.

2. *Tamyiz*

Syarat *tamyiz* (dapat membedakan) merupakan pertanda kesadaran, juga dapat diterima dengan *munasabah* dengan kenyataan (logis) seperti yang diutarakan di atas. Hal ini dimaksudkan agar jual beli dilakukan secara adil, *tardhin*, tidak ada unsur paksaan, saling menguntungkan dan terhindar dari unsur ketidakpastian dan penipuan.

3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada kafir, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merelakan abib yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Rukun jual beli yang ketiga adalah berkenaan dengan benda-benda atau barang-barang yang diperjualbelikan, syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah.

1. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, khamar, darah dan lain sebagainya.
2. Memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.

3. Jangan ditaklidkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti, jika Ayahku pergi kujual motor kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya seperti kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun.
5. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.
6. Milik Sendiri.
7. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya,

Sedangkan asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum mua'malah adalah sebagai berikut:

1. Asas *Taba'dulu Mana'fi*

Asas *Taba'dulu Mana'fi* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas Pemerataan

Asas Pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu terdistribusikan secara merata diantara masyarakat.

3. Asas *Antara'din* atau suka sama suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

4. Asas *Adamul gurar*

Asas *adamul gurar* berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada *gurar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas *Al-bir wa al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk mu'amalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk mu'amalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia *al-bir al-taqwa*, yakni kebijakan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia (Juhaya S Praja, 1995: 113-115).

Dengan demikian setiap jenis mu'amalah yang dilakukan hendaklah memperhatikan unsur-unsur yang terjadi prinsip-prinsip muamalah demi terjaminnya harta yang dimiliki apakah halal atau haram dan apakah ada pihak lain yang merasa di rugikan atau tidak.

Berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dan bahwa jual beli yang sah adalah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya, merupakan pedoman untuk membahas Pelaksanaan Jual beli Sawah Secara bersyarat Di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Dengan alasan menggunakan metode studi kasus ini penulis bisa memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2001: 62).

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah merupakan jawaban atas pertanyaan diajukan atas masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2001: 63). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Data Pelaksanaan Jual Beli Sawah Secara Bersyarat Di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- b. Data Tentang Manfaat dan Madharat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sawah Secara Bersyarat Di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- c. Data Tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Dalam Jual Beli Sawah Secara Bersyarat Di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu:

- a. Sumber data Primer adalah keterangan atau penjelasan yang diperoleh dari sumbernya. Begitu juga dalam penelitian ini, data yang diperoleh langsung dari orang yang melakukan jual beli sawah secara bersyarat di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Dari 100 orang (populasi) yang biasa melaksanakan jual beli sawah secara bersyarat, 20 orang yang dijadikan sampel. Alasan bahwa hanya 20 orang yang dijadikan sumber data primer karena masyarakat Desa Cisalada yang melakukan jual beli sawah secara bersyarat in mempunyai ciri atau karakteristik yang sama, dan juga ada beberapa pertimbangan, diantaranya keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Adapun kedua puluh orang yang dijadikan sampel di antaranya:

Hasanudin (67 Tahun), H. Nawawi (80 Tahun), Tatang (64 Tahun), Usman (65 Tahun), Abdul Gofar (47 Tahun), Nana (58 Tahun), Adis (70 Tahun), Aja (75 Tahun), Sukandi (65 Tahun). (Pembeli sawah). Sopandi (40 Tahun), Apipudin (65 Tahun), Badrudin (50 Tahun), Dadang (75 Tahun), Abad (40 Tahun), Dadan (45 Tahun), Hamdan (49 Tahun), Mamad (40 Tahun), Ahmad (46 Tahun), Gunawan (42 Tahun), Apandi (42 Tahun), (Pemilik Sawah)

- b. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi berupa data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, makalah dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data di atas, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu suatu pengamatan yang meliputi kegiatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat panca indera. Penggunaan teknik ini dimaksudkan supaya peneliti dapat mengadakan pengamatan secara langsung terhadap perjanjian jual beli sawah secara bersyarat di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data secara mendalam dengan cara temu wicara yang bersifat tanya jawab dengan para responden dari pihak penjual maupun pihak pembeli sawah.
- c. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelaahan terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti atau dokumen-dokumen lain untuk mencari konsep dan teori dasar yang ditemukan para ahli.

5. Analisis Data

Adalah data yang terkumpul dibuat analisis dengan pendekatan fiqh Muamalah sehingga dapat di tafsirkan dan di tarik kesimpulan. Penulis menggunakan analisis kualitatif atau berdasarkan penalaran penelitian yang terjadi di lapangan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.

- b. Mengelompokkan semua data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang di teliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

